



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA. DPS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh ;

1. **Fatimah binti Mohamad Ali**, perempuan, umur 91 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan P. Sulawesi No. 40, Dusun Titih Kelod, Desa Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";
2. **Aisyah binti Abdul Hamid**, perempuan, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Neptunus No. 2, Dusun Bumi Santi, Desa/Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";
3. **Balkis binti Abdul Hamid**, perempuan, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan P. Sulawesi No. 40, Dusun Titih Kelod, Desa Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon III";
4. **Mohammad Hadi bin Abdul hamid**, laki-laki, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan P. Sulawesi No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40, Dusun Titih Kelod, Desa Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat,
Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon IV";

Yang dalam hal ini berdasarkan SURAT KUASA Khusus/Substitusi, yang telah
didaftar pada Pengadilan Agama Denpasar tertanggal 06 Maret 2015, para
Pemohon telah memberi Kuasa Kepada **Agung Purbo Asmoro, SH**, dan
Muhammad Tamrin, SH., para Advokat yang berkantor di Law Office "Tamrin
Salam, SH and Partners" beralamat di Jalan Gn. Lempuyang Gg. Walet No 7,
Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "KUASA PARA
PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa para pemohon dan saksi-saksi
dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tetanggal
01 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa
Besar pada tanggal 02 April 2015 dalam Register Nomor 0024/Pdt.P/2015/
PA.Dps., telah mmengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Abdul Hamid bin Moh. Syarif telah menikah dengan
seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Mohamad Ali (Pemohon
I) pada tanggal 21 Juli 1938, di Denpasar, dan dalam pernikahan
tersebut dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - a. Aisyah binti Abdul Hamid, perempuan, umur 72 tahun;
 - b. Balkis binti Abdul Hamid, perempuan, umur 67 tahun;
 - c. Mohammad Hadi bin Abdul Hamid, laki-laki, umur 65 tahun;
2. Bahwa Abduh Hamid bin Moh. Sharif adalah Warga Negara India dan
telah meninggal dunia di India pada tanggal 21 Juli 1996 karena sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua orang tua Abdul Hamid bin Moh Sharif juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Abdul Hamid bin Moh. Sharif;
4. Bahwa Fatimah binti Mohamad Ali (Pemohon I) memiliki sebidang tanah beserta bangunan, yang berlokasi di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan Sertifikah Hak Milik Nomor 0280, seluas 131 M2;
5. Bahwa walaupun sebidang tang beserta bangunan, yang berlokasi di Desa Dauh Puri Kangin, hak milik Nomor 0280, seluas 131 M2 tersebut adalah atas nama Pemohon I, namun untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah beserta bangunan tersebut perlu mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Denpasar;
6. Bahwa oleh karena untuk mengurus / memindahtangankan / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap tanah beserta bangunan tersebut tersebut, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Hamid bin Moh. Sharif;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dempasar Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil paa pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan almarhum Abdul Hamid bin Moh. Sharif telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1996;
3. Menetapkan para Pemohon yang bernama :
 - a. Fatimah binti Mohamad Ali (isteri/Pemohon I);
 - b. Aisyah binti Abdul Hamid, perempuan, umur t2 tahun (anak/Pemohon II);
 - c. Balkis binti Abdul Hamid, perempuan, umur 67 tahun, (anak/Pemohon III);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mohammad Hadi bin Abdul Hamid, laki-laki, umur 65 tahun, (anak/
Pemohon IV);

adalah ahli waris dari Abdul Hamid bin Moh. Sharif yang berhak mengurus
dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari
almarhum tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon IV/Kuasa para
Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan, lalu dibacakan surat
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para
Pemohon dengan beberapa perubahan dan penambahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon
mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Fatimah (Pemohon I), yang
dikeluarkan oleh Wali Kota Dempasar, tertanggal 30 Mei 1993,
bermaterai cukup, telah dileges, dan telah dicocokkan dengan aslinya,
kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Aisyah (Pemohon II), yang
dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar, tertanggal 15 April 2011,
bermaterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya
kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hj.Balkis (Pemohon III), yang
dikeluarkan oleh Wali Kota Dempasar, tertanggal 16 Oktober 2008,
bermaterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya
kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muhammad Hadi, yang dikeluarkan
oleh Wali Kota Denpasar, tertanggal 22 November 2011, bermaterai
cukup, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian
diberi tanda (P.4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat tanda berkawin an. Abdul hamid (alm.) dan Fatimah yang dikeluarkan oleh Penghulu KUA Kecamatan Denpasar, tertanggal 20 September 1982, bermaterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Silsila an. Para Pemohon, yang dibuat oleh para Pemohon dan mengetahui mulai dari kepala Dusun, kepala desa sampai dengan ke Camat Denpasar Barat, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan para ahli waris yang menerangkan bahwa alm. Abdul hamid bin Moh.Syarif telah meninggal dunia di India pada tanggal 21 Juli 1996, dan mengetahui mulai dari kepala Dusun, kepala desa sampai dengan ke Camat Denpasar Barat, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Fatimah Nomor 0280, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tertanggal 13 Desember 2002, bermaterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.8);

Bahwa selain Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan adalah sebagai berikut:

1. **Siti Rahmah binti Adul Hamid**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulau Sulawesi Nomor 40 Dusun Titih Kelod, Desa dauh Puri Kagin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan ibu Fatimah dan para Pemohon karena saksi adalah sebagai isteri dari Pemohon IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Almarhum **Abdul Hamid** yang merupakan suami dari Fatimah dan ayah kandung dari Pemohon II, III dan IV;
- Bahwa Almarhum **Abdul Hamid**, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1996 di India, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Almarhum **Abdul Hamid** (alm.), isteri dan anak-anaknya, mereka tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung dari Almarhum **Abdul Hamid** sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Almarhum **Abdul Hamid selama hidupnya** hanya satu kali menikah yaitu dengan Fatimah saja dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah untuk bermohon penetapan ahli waris;
- Bahwa yang saksi ketahui, tujuan Pemohon untuk mohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk keperluan mengurus / melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Desa Dauh Puri Kanging, Kecamatan Denpasar Barat, kota Denpasar an. Fatimah (Pemohon I);

2. Fadilah binti Muhammad Husin, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Serma Repot No. 8 Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai Ponaan dari Pemohon I;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Almarhum **Abdul Hamid**, yang merupakan suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, III dan Pemohon IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum **Abdul Hamid**, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1996 di India, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Almarhum **Abdul Hamid** dan para Pemohon, mereka tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu Bapak dan ibu kandung dari Almarhum **Abdul Hamid**, sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Almarhum **Abdul Hamid**, *selama hidupnya* tidak pernah menikah dengan orang lain kecuali hanya Pemohon I saja;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon adalah untuk bermohon penetapan ahli waris;
- Bahwa yang saksi ketahui, tujuan Pemohon untuk mohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk keperluan mengurus / mengurus / melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar an.Fatimah (Pemohon I);

3. Ishaq bin Muhammad Husin, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Serma Repot No. 8 Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai Ponaan dari Pemohon I ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Almarhum **Abdul Hamid**, yang merupakan suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, III dan Pemohon IV ;
- Bahwa Almarhum **Abdul Hamid**, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1996 di India, karena sakit hal ini saksi ketahui dari pemberitahuan dari para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Almarhum **Abdul Hamid** dan para Pemohon, mereka tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu Bapak dan ibu kandung dari Almarhum **Abdul Hamid**, sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Almarhum **Abdul Hamid, selama hidupnya** tidak pernah menikah dengan orang lain kecuali hanya Pemohon I saja;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon adalah untuk bermohon penetapan ahli waris;
- Bahwa yang saksi ketahui, tujuan Pemohon untuk mohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk keperluan mengurus / mengurus / melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah dan bangunan yang berlokasi di desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar an.Fatimah (Pemohon I);

Bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut Kuasa para Pemohon menerima dan membenarkan;

Bahwa Kuasa para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan keterangannya, selanjutnya Kuasa para Pemohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan mengatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu Kuasa para Pemohon mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal lkhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para Pemohon, hal ini didasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, huruf (b), mengenai kewarisan yang didalam penjelasannya berbunyi sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon diwaili oleh Kuasanya hadir menghadap di persidangan kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Kuasa para Pemohon dan atas nama para Pemohon, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Abdul Hamid** yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1996 di India karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa para Pemohon yang didukung oleh keterangan 3 orang saksi serta bukti-bukti tertulis P.1, sampai dengan P.8, didapati fakta-fakta tetap sebagai berikut;

- Bahwa almarhum **Abdul Hamid** telah meninggal pada tanggal 21 Juli 1996;
- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum **Abdul Hamid**;
- Bahwa almarhum **Abdula Hamid**, adalah saumi sah dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, III, dan IV, sampai almarhum **Abdul Hamid** meninggal, tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum **Abdul Hamid**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan “Penetapan Ahli Waris” yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan hanya untuk memberikan kepastian hukum ahli waris ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya untuk hal-hal yang telah tersebut di atas saja, akan tetapi juga dapat dipergunakan hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti, maka **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa menunjuk pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Abdul Hamid bin Moh.Sharif** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 1996 di India;
3. Menetapkan para Pemohon yang bernama :
 - 3.1. Fatimah binti Mohamad Ali
(isteri);
 - 3.2. Aisyah binti Abdul Hamid (anak kandung);
 - 3.3. Balkis binti Abdul Hamid (anak kandung);
 - 3.4. Mohammad Hadi bin Abdul Hamid (anak kandung);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Abdul Hamid bin Moh.Sharif** yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari almarhum tersebut sesuai ketentuan hukum;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari **Kamis, tanggal 16 April 2015** **M.**, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Akhir 1436 H.**, oleh Kami **Dra. ST. NURSALMI MUHAMMAD**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. ISHAQ, M.H.**, dan **ABIDIN H. ACHMAD, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **M. DEDIE JAMIAT, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta Kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. ST. NURSALMI MUHAMMAD

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Ttd.	Ttd.
Drs. H. M. ISHAQ, M.H.	ABIDIN H. ACHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Redaksi ;Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses ; Rp. 60.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 176.000,-
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Agama Denpasar

H. MARYOTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)